

BAB III

PENETAPAN KLASIFIKASI DELIK DI DALAM KASUS SENGKETA

JUAL BELI DENGAN PERKARA PIDANA NO. PDM-

570/KRWNG/12/2017

A. Perbuatan Perdata yang menimbulkan Akibat Hukum Pidana.

Saudari Ibu Neneng Hasanah adalah sebagai pekerja dengan posisi jabatan sebagai Direktur di CV. TEKISA SENTOSA MANDIRI sejak 11 Desember 2013, Selama tersangka menjabat sebagai Direktur di CV. TEKISA SENTOSA MANDIRI pernah melakukan kerjasama dengan PT. KOPOLKO INDONESIA namun tidak secara tertulis, hanya perjanjian lisan Jual-beli JUMBO BAG produksi PT. KOPOLCO INDONESIA.

Saudari Ibu Neneng Hasanah melakukan proses transaksi Jual-beli menggunakan CV TEKISA SENTOSA MANDIRI sejak bulan Desember 2013, dengan proses tawar menawar dan dengan cara pembayaran dilakukan secara Tempo 30 (Tiga Puluh) Hari setelah terbitnya *Invoice*, Dari beberapa Transaksi yang dilakukan sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2015, terjadi permasalahan ketika pemesanan *JUMBO BAG* pada *Purcasing Order* (PO) terakhir yaitu pada tanggal 06 Nopember 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- a. *Purcasing Order* No. 004/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 dengan Pemesanan barang sebanyak 4000 (Empat Ribu) buah dengan harga Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) Per Pcs;

- b. *Purchasing Order* No. 005/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 dengan Pemesanan barang sebanyak 3000 (Tiga Ribu) buah dengan harga Rp. 96.500,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Per Pcs.

Setelah Saudari Ibu Neneng Hasanah membuat PO tersebut kemudian pihak PT. KOPOLKO INDONESIA mengirimkan barang secara bertahap yaitu :

1. Untuk *Purchasing Order* No. 004/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal 25 September 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pcs, dengan harga Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) Per Pcs dengan *Invoice* No KOP-025/TSM dengan nilai total Rp. 37.600.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Pada Tanggal 02 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pcs, dengan harga Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) Per Pcs dengan *Invoice* No KOP-026/TSM dengan nilai total Rp. 37.600.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pada Tanggal 09 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pcs, dengan harga Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) Per Pcs dengan *Invoice* No KOP-027/TSM dengan nilai total Rp. 37.600.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- d. Pada Tanggal 06 Nopember 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, dengan harga Rp. 94.000,- (Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) Per Pcs dengan *Invoice* No KOP-030/TSM dengan nilai total Rp. 94.000.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah);
 - e. Total secara keseluruhan barang yang dikirim adalah 2.200 (Dua Ribu Dua ratus)Pcs dari total 4000 (Empat Ribu) yang di pesan;
2. *Purcasing Order* No. 005/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, dikirim sebagai berikut :
- a. Pada Tanggal 27 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, dengan harga Rp. 96.500,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Per Pcs.dengan *Invoice* No KOP-028/TSM dengan nilai total Rp. 96.00.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
 - b. Pada Tanggal 06 Desember 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, dengan harga Rp. 96.500,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) Per Pcs dengan *Invoice* No KOP-029/TSM dengan nilai total Rp. 96.00.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);
 - c. Total pengiriman diatas adalah 2000 (Dua Ribu) Pcs dari 3000 (Tiga Ribu) yang di pesan.
3. Yang kemudian untuk kedua PO tersebut dijual kembali ke beberapa *Costumer* diantaranya PT. LANGGENG JAYA di kawasan JATAKE tanggerang dan beberapa *costumer* lainnya;

4. Atas Kedua PO dan yang disertai dengan *Invoice* diatas, Sdri Neneng Hasanah pernah melakukan pembayaran pada tanggal 20 Nopember 2015 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dimana pembayaran tersebut tidak di peruntukan untuk PO-PO diatas namun berdasarkan jumlah total Kewajiban pembayaran yang harus di berikan kepada PT. KOPLKO INDONESIA;

Total keseluruhan *Invoice* yang belum dibayar adalah Rp. 474.340.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan CV. TEKISA SENTOSA MANDIRI dalam Keadaan Kolaps kondisi Keuangan, Atas *Invoice* yang belum dibayar tersebut tersangka ada upaya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya tersebut dengan menyimpan jaminan berupa sertifikat tanah dan pembayaran sisa hutang dibayar dengan cara di cicil Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/ Bulan pada tanggal 23 Mei 2016, namun ditolak oleh PT. KOPLOKO INDONESIA, Namun sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan tersangka belum dapat memenuhi pembayaran hutang-hutangnya tersebut, dengan alasan kondisi keuangan CV yang belum membaik.

Bahwa setiap kali diadakan pertemuan dengan Saudari Ibu Neneng Hasanah guna membahas pembayaran *Invoice* diatas, Saudari Ibu Neneng Hasanah selalu bilang akan melunasi, dan guna meyakinkanya Saudari Ibu Neneng Hasanah membuat surat pernyataan, yaitu :

- 1). Surat pernyataan tanggal 19 Januari 2016, dimana Saudari Ibu Neneng Hasanah akan melakukan pembayaran pada tanggal 05 Februari sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tetapi pada

waktunya Saudari Ibu Neneng Hasanah tidak memenuhi pernyataan tersebut;

- 2). Surat pernyataan tanggal 05 Januari 2016, dimana Saudari Ibu Neneng Hasanah memberikan jaminan atas pembayaran tersebut kepada PT. KOPOLCO INDONESIA, kemudian pada tanggal 26 Februari 2016 Saudari Ibu Neneng Hasanah memberikan jaminan berupa 1 (Satu) buah sertifikat hak milik a.n MINAH SUPRIATNA, dan Saudari Ibu Neneng Hasanah melalui surat tertanggal 23 Mei 2016 menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut bukan miliknya;
- 3). Surat pernyataan tanggal 19 Februari 2016, dimana Saudari Ibu Neneng Hasanah menyatakan bahwa akan membayar semua kewajibannya sebesar Rp. 439.780.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); pada tanggal 29 April 2016, tetapi pada tanggal yang dijanjikan belum juga membayar sampai sekarang;
- 4). Surat pernyataan tanggal 29 April 2016, dimana Saudari Ibu Neneng Hasanah menerangkan akan membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tetapi kenyataannya tidak ada realisasinya;
- 5). Surat pernyataan 23 Mei 2016, kembali Saudari Ibu Neneng Hasanah berjanji akan melakukan kewajiban pembayarannya tersebut dalam 3 (Tiga) Termin, yaitu
 - a). Pada tanggal 22 Agustus 2016 akan dibayar sebesar 50%
 - b). Pada tanggal 22 Oktober 2016 akan dibayar sebesar 30%

c). Pada tanggal 22 Desember 2016 akan dibayar sebesar 30%

Ternyata semua janji Saudari Ibu Neneng Hasanah yang akan membayar seluruh kewajiban tersebut kepada PT. KOPLCO INDONESIA sampai sekarang belum juga melunasinya.

B. Akibat Hukum dari Persoalan Perdata yang menjadi persoalan Pidana.

Bahwa berdasarkan uraian Peristiwa Hukum diatas, Saudari Ibu Neneng Hasanah diduga melakukan tindak Pidana sebagai mana termaksud dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan dan pasal 378 KUHPidana Tentang penipuan, dengan rincian kejadian sebagai berikut :

1. Pasal 372 KUHPidana Tentang Penggelapan.

Saudari Neneng Hasanah Binti H. Jaenudin pada tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016, bertempat di PT. Kopolco Indonesia di Desa Kiara Payung Kecamatan Kelari Kabupaten Kerawang *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut,* perbuatan tersebut dilakukan Saudari Neneng Hasanah dengan cara sebagai berikut :

a. Saudari Neneng Hasanah selaku direktur CV. TEKISA SENTOSA MANDIRI pada tanggal 25 Agustus 2016 telah melakukan pemesanan pembelian jumbo bag sebanyak seluruhnya 4.200 (Empat Ribu Dua Ratus) Pieces kepada PT. KOPOLCO INDONESIA yang terletak di

Desa Kiara Payung Kec. Klari Kabupaten Kerawang dengan rincian sebagai berikut :

1). *Purcasing Order* No. 004/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 4000 (Empat Ribu) Pieces dengan pengambilan secara bertahap;

2). *Purcasing Order* No. 005/PO/TSM-KOP/10/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) Pieces dengan pemngambilan secara bertahap;

b. Atas pesanan Saudari Neneng Hasanah tersebut, kemudian PT. KOPLCO INDONESIA memenuhi pesanan Saudari Neneng Hasanah tersebut, dengan cara dibawa dengan menggunakan truk yang dibawa atau dipersiapkan Saudari Neneng Hasanah sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

1). *Purcasing Order* No. 004/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 4000 (Empat Ribu) Pieces dengan pengambilan secara bertahap, yaitu :

a). Pada Tanggal 25 September 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pcs, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

b). Pada Tanggal 02 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pcs, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

- c). Pada Tanggal 09 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pieces, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- d). Pada Tanggal 06 Nopember 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, karung besar type BR-1940B dengan harga total Rp. 106.150.000,- (Seratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2). *Purchasing Order* No. 005/PO/TSM-KOP/10/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) Pieces dengan pengambilan secara bertahap, yaitu :
- a). Pada Tanggal 27 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, karung besar type BR-1940B dengan harga total Rp. 106.150.000,- (Seratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b). Pada Tanggal 06 Nopember 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 103.400.000,- (Seratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- c. Dari enam kali penjualan karung tersebut total keseluruhan yang harus di bayar oleh Saudari Neneng Hasanah kepada PT. KOPLOCO INDONESIA sebesar Rp. 439.780.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

d. Setelah menerima pesanan karung besar (Jumbo bag) tersebut kemudian barang-barang tersebut sudah Saudari Neneng Hasanah jual kepada beberapa *customer* diantaranya PT. LANGGENG JAYA dikawasan JATAKE tanggerang dan beberapa *customer* lainnya dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut, oleh Saudari Neneng Hasanah bukannya untuk membayar kepada PT. KOPLCO INDONESIA melainkan Saudari Neneng Hasanah pergunakan untuk operasional perusahaannya yaitu CV. TEKISA SENTOSA MANDIRI dan keperluan Saudari Neneng Hasanah lainnya;

2. Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHPidana Tentang Penipuan

Neneng Hasanah Binti H. Jaenudin pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, bertempat di PT. Kopolco Indonesia di Desa Kiara Payung Kecamatan Kelari Kabupaten Kerawang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hukang maupun menghapuskan piutang,* yang mana perbuatan tersebut dikakukan Saudari Neneng Hasanah dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Saudari Neneng Hasanah selaku direktur CV. TEKISA SENTOSA MANDIRI pada tanggal 25 Agustus 2015 telah melakukan pemesanan pembelian *JUMBO BAG* sebanyak seluruhnya 4.200 (Empat Ribu Dua Ratus) Pcs kepada PT. KOPOLCO INDONESIA yang terletak di Desa

Kiara Payung Kec. Klari Kabupaten Kerawang dengan rincian sebagai berikut :

1). *Purchasing Order* No. 004/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 dengan Pemesanan barang sebanyak 4000 (Empat Ribu) Pieces dengan pengambilan secara bertahap;

2). *Purchasing Order* No. 005/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 dengan Pemesanan barang sebanyak 3000 (Tiga Ribu) buah Pieces dengan pengambilan secara bertahap;

b. Atas pemesanan tersebut kemudian PT. KOPOLCO INDONESIA memenuhi pesanan Saudari Neneng Hasanah tersebut dengan cara dibawa dengan menggunakan truk yang dibawa atau di persiapkan Saudari Neneng Hasanah sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

1). Untuk *Purchasing Order* No. 004/PO/TSM-KOP/08/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 sebanyak 4000 (Empat Ribu) Pieces dengan pengambilan secara bertahap, yaitu:

a). Pada Tanggal 25 September 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pieces, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

b). Pada Tanggal 02 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pieces, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

- c). Pada Tanggal 09 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 400 (Empat Ratus) Pieces, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 41.360.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
- d). Pada Tanggal 06 Nopember 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, karung besar type BR-1940B dengan harga total Rp. 106.150.000,- (Seratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2). *Purchasing Order* No. 005/PO/TSM-KOP/10/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, sebanyak 3.000 (Tiga Ribu) Pieces dengan pemngambilan secara bertahap, yaitu :
- a). Pada Tanggal 27 Oktober 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, karung besar type BR-1940B dengan harga total Rp. 106.150.000,- (Seratus Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- b). Pada Tanggal 06 Nopember 2015 dikirim *JUMBO BAG* dari PT. KOPOLCO INDONESIA sebanyak 1000 (Seribu) Pcs, karung besar type BR-1300C dengan harga total Rp. 103.400.000,- (Seratus Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- c. Dari enam kali penjualan karung tersebut total keseluruhan yang harus di bayar oleh Saudari Neneng Hasanah kepada PT. KOPLOCO INDONESIA sebesar Rp. 439.780.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

d. Setiap kali diadakan pertemuan dengan Saudari Neneng Hasanah guna membahas pembayaran tersebut, Saudari Neneng Hasanah selalu bilang akan melunasi dan guna meyakinkanya Saudari Neneng Hasanah membuat surat pernyataan, yaitu :

- 1). Surat pernyataan tanggal 19 Januari 2016, dimana Saudari Neneng Hasanah akan melakukan pembayaran pada tanggal 05 Februari sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tetapi pada waktunya Saudari Neneng Hasanah tidak memenuhi pernyataan tersebut;
- 2). Surat pernyataan tanggal 05 Januari 2016, dimana Saudari Neneng Hasanah memberikan jaminan atas pembayaran tersebut kepada PT. KOPOLCO INDONESIA, kemudian pada tanggal 26 Februari 2016 Saudari Neneng Hasanah memberikan jaminan berupa 1 (Satu) buah sertifikat hak milik a.n MINAH SUPRIATNA, dan Saudari Neneng Hasanah melalui surat tertanggal 23 Mei 2016 menyatakan bahwa sertifikat hak milik tersebut bukan miliknya;
- 3). Surat pernyataan tanggal 19 Februari 2016, dimana Saudari Neneng Hasanah menyatakan bahwa akan membayar semua kewajibannya sebesar Rp. 439.780.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah); pada tanggal 29 April 2016, tetapi pada tanggal yang dijanjikan belum juga membayar sampai sekarang;
- 4). Surat pernyataan tanggal 29 April 2016, dimana Saudari Neneng Hasanah menerangkan akan membayar sebesar Rp. 250.000.000,-

- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tetapi kenyataannya tidak ada realisasinya;
- 5). Surat pernyataan 23 Mei 2016, kembali Saudari Neneng Hasanah berjanji akan melakukan kewajiban pembayarannya tersebut dalam 3 (Tiga) Termin, yaitu
- a). Pada tanggal 22 Agustus 2016 akan dibayar sebesar 50%
 - b). Pada tanggal 22 Oktober 2016 akan dibayar sebesar 30%
 - c). Pada tanggal 22 Desember 2016 akan dibayar sebesar 30%

Ternyata semua janji Saudari Neneng Hasanah yang akan membayar seluruh kewajiban tersebut kepada PT. KOPLCO INDONESIA sampai sekarang belum juga melunasinya.